



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 15 TAHUN 1978**

**TENTANG
FORMASI DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG**

- Menimbang : a. Bahwa Formasi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- b. Bahwa dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD Nomor 7/1545/148 tanggal 16 Agustus 1978 telah ditetapkan Pedoman Formasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I.
- c. Bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 14 Tahun 1978, dipandang perlu menetapkan Formasi Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 7/7/39-26 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 7/15/45-148 tentang Pedoman Formasi Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung
6. Keputusan DPRD Provinsi Lampung tanggal 15 Desember 1971 dan Nomor 15/Kept/CH/DPRD/71-72 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Daerah Tingkat I Lampung

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
TENTANG FORMASI DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
2. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
3. Daerah adalah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi daerah Tingkat I Lampung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
6. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pendapatan daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
7. Unit Pelaksana Tehnis adalah Unit Pelaksana Tehnis pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Pasal 2

Ketentuan jumlah pegawai, jabatan dan tingkat/golongan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah, Cabang Dinas Pendapatan Daerah dan Unit Pelaksana tekhnis sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi semua ketenuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur dengan Keputusan Gubernur Kepala daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 5

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Provinsi daerah Tingkat I Lampung.

Telukbetung, 13 Desember 1978

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG,**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG,**

dto.

dto.

RUSLAN ATMO

YASIR HADIBROTO

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR 15 TAHUN 1978
TENTANG FORMASI DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

DINAS PENDAPATAN DAERAH

No	Uraian Jabatan	Jumlah	Tingkat/- Golongan
1	Kepala Dinas	1	IV/a-b-c
2	Kepala Bagian Tata Usaha	1	III/b-c-d
3	Kepala Sub Dinas	5	III/b-c-d
4	Kepala Sub Bagian	5	III/a-b-c
5	Kepala Seksi	15	III/a-b-c
6	Kepala Urusan	16	II/b-c-d
7	Bendaharawan	5	IIb-c-d
8	Staf Bendaharawan-bendaharawan	20	I/b-c-d/II-c
9	Pelaksana Bagian Tata Usaha	70	I/b-c-d/II-c
10	Pelaksana Sub Dinas Perencanaan dan Pengembangan	10	I/b-c-d/II-c
11	Pelaksana Sub Dinas Pajak	12	I/b-c-d/II-c
12	Pelaksana Sub Dinas Retribusi	12	I/b-c-d/II-c
13	Pelaksana Sub Dinas Pendapatan lain	6	I/b-c-d/II-c
14	Pelaksana Sub Dinas Pengawasan dan Pembinaan	10	I/b-c-d/II-c
15	Supir	8	I/b-c-d/II-b
16	Pesuruh dan Tukang Kebun	5	I/a-b-c
17	Penjaga Malam	2	I/a-b-c
Jumlah		203	

**LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
 NOMOR 15 TAHUN 1978
 TENTANG FORMASI DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI
 DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

CABANG DINAS PENDAPATAN DAERAH

No	Uraian Jabatan	Jumlah	Tingkat/- Golongan
1	Kepala Cabang	1	III/b-c-d
2	Kepala Sub Bagian	1	III/a-b
3	Kepala Seksi	5	III/a-b
4	Kepala Sub Seksi	14	II/b-c-d
5	Kepala Urusan	5	II/b-c-d
6	Bendaharawan	3	II/b-c-d
7	Staf Bendaharawan	6	I/b-c-d-II/a
	Staf Pelaksana		I/b-c-d/II-c
8	Sub Bagian Tata Usaha	14	I/b-c-d/II-c
9	Seksi PTU	30	I/b-c-d/II-c
10	Seksi Penetapan Perencanaan Penerimaan dan	38	I/b-c-d/II-c
11	Doleansi	15	I/b-c-d/II-c
12	Seksi T.U.P.P	15	I/b-c-d/II-c
13	Seksi Penagihan	10	I/b-c-d/II-c
14	Seksi Retribusi dan Pendapatan Daerah Lain	1	I/b-c-d/II-b
15	Pengemudi	4	I/a-b-c
16	Pesuruh dan Tukang Kebun	2	I/a-b-c
	Penjaga Malam		
17	Unit Pelaksana Tekhnis	1	III/a-b
18	Kepala Unit	1	II/b-c-d
19	Kepala Urusan Penetapan	1	II/b-c-d
20	Kepala Urusan Penerimaan Pembayaran	1	II/b-c-d
21	Kepala Urusan Pelunasan	1	II/b-c-d
22	Bendahara Khusus Penerimaan	4	II/a-b
23	Penyelenggara Penetapan	2	II/a-b-c
24	Penyelenggara Pembukuan	2	II/a-b-c
25	Penyelenggara Penyelesaian Pelunasan	3	II/a-b-c
26	Kasir	2	I/b-c-d/II-b
27	Pengemudi	3	I/a-b-c
28	Pesuruh dan Tukang Kebun	1	I/a-b-c
	Penjaga Malam		
Jumlah		186	

PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR 15 TAHUN 1978

TENTANG
FORMASI DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Pasal Demi Pasal :

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Yang dimaksud dengan ketentuan jumlah pegawai adalah jumlah maksimum yang dapat diangkat pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah (kantor pusat), di tiap Kantor Cabang dan di tiap Kantor Unit Pelaksana teknis Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Jabatan adalah kedudukan yang menduduki fungsi Kepala Dinas, Kepala bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Cabang, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Urusan dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Tingkat /golongan adalah Perangkat serta golongan dari Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas